

**PENETAPAN - Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.**

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025.**

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib untuk memelihara arsip dokumen Pemilu, termasuk dokumen hukum.
 - bahwa untuk kelancaran pengelolaan Akun Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.06/7101/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.0/7101/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenkumham No. 02 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Bolaang Mongondow No. 43/HM.06/7101/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, yaitu Tim Pembina: Afif Zuhri, Yohanes D. Tumengkol, Sandi Satria Dama, Jalaludin Koesasi, Alfian B. Pobela, Ratuganesty Mokoginta; Tim Teknis: Pierre A. Angkouw, Hapsari, Meydi Wolah, Tiniwati, dan Fitriana Bouato.
 - Dalam Keputusan Komisi ini, tugas Tim Pembina yaitu merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan supervisi untuk

peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melaksanakan rapat rutin setiap bulan untuk evaluasi pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan PPK dan PPS Pemilu dan Pemilihan. Tugas Tim Teknis yaitu: melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan, melaksanakan rapat-rapat tentang pengelolaan JDIH, membuat kreatifitas design publikasi dokumentasi hukum, menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH), mensosialisasikan dokumentasi dan informasi hukum melalui Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Bolmong, melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan PPK, dan PPS dalam Pemilu atau Pemilihan, menyampaikan laporan pengelolaan JDIH kepada KPU Provinsi Sulawesi melalui email: j dih.kpusulut@gmail.com.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.